TATA CARA PENGADUAN

Layanan Pengaduan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dikelola oleh Divisi SDM:

- 1. Laporan Pengaduan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan alamat JI. Salemba Raya No.15 Paseban, Senen Jakarta Pusat atau melalui email hupmaskpudki@gmail.com
- 2. Formulir laporan pengaduan dapat diunduh melalui laman pengaduan www.kpujakarta.go.id;
- 3. Pelapor harus mencantumkan:
- a) Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM)*;
- b) Alamat sesuai KTP/SIM;
- c) Nama Terlapor;
- d) Jabatan Terlapor di Satker;
- e) Hal Yang dilaporkan;
- f) Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/ dilampirkan);
- g) Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun).
- *): harus melampirkan fotocopy Identitas (KTP/SIM)

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

	IDENTITAS PELAPOR	
Nama		
Jenis ID (KTP/SIM/Paspor)		
Jenis Kelamin		
Tempat /Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Kelurahan/Desa		
Kecamatan		
Kota		
Provinsi		
Email		
Telepon		
Persitiwa Dilaporkan		
Na,a Peristiwa		
Tempat Peristiwa		
Hari/ Tanggal Persitiwa		
Identitas Terlapor		
Nama		
Alamat		
Jabatan Terlapor		
Telepon		
relepon	SAKSI-SAKSI	
Saksi 1	SAKSI-SAKSI	
Nama		
Alamat		
Telepon		
Saksi 2		
Nama		
Alamat		
Telepon		
Saksi 3		
Nama		
Alamat		
Telepon		
	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
		TANDA TANGAN NAMA JELAS
		(DISERTAI MATERAI)
		(DISCITIAL MATERAL)

LAMPIRAN

(Nama terlapor)

Formulir yang tekah disi dan di tandatangani serta lampiran bukti file berformat PDF dapat di kirim ke alamat email hupmaskpudki@gmail.com dengan subject DUMAS, melalui Surat atau dating langsung ke Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, dengan alamat : Jl. Salemba Raya No.15 Paseban, Senen Jakarta Pusat